



**PUTUSAN**

**Nomor 750/Pdt.G/2018/PA.GM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ayu Liana Martin Binti M. Darjok, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Duman, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Subawaih, S.H., Advokat & Konsultan hukum beralamat di Jl. Pertanian Gang Melati No. 2 Kelurahan Tegal Selagalas Baru Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 115 SK.Pdt.2018/PA.GM, tanggal 09 Oktober 2018, sebagai Penggugat;

melawan

Nazarudin Bin Amaq Nas, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Karang Temu, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2018 telah mengajukan Cerai Gugat dan Ibat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, dengan Nomor

*Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 750/Pdt.G/2018/PA.GM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750/Pdt.G/2018/PA.GM, tanggal 09 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat sekitar pada tanggal 20 Mei 2015 telah melangsungkan pernikahan secara hukum islam di Dusun Duman, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat/ dirumah penggugat. Namun pernikahannya tidak dicatatkan di kantor urusan agama setempat.
2. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di rumah tergugat di Dusun Karang Temu, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru.
3. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan termohon tidak dikaruniai orang anak
4. Bahwa sekitar Bulan Desember 2016 penggugat dengan tergugat sudah pisah ranjang, sering cekcok dari tahun 2016 sampai dengan saat ini, tergugat lebih meuruti semua nasehat ibunya sehingga semua hak-hak dan pendapat penggugat tidak pernah di hormati oleh tergugat. Tergugat dahulu berjanji akan pergi kemalaysia selama 6 bulan namun saat ini sudah hampir 2 tahun tergugat dimalaysia dan tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada penggugat.
5. Bahwa atas tindakan tergugat yang telah maninggalkan penggugat, dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin, serta cek cok yang berkepanjangan sehingga berdampak terhadap ketidakharmonisan rumah tangga dari itu penggugat sudah tidak mencintai tergugat, serta telah yakin dan tetap akan menceraikan diri tergugat di hadapan Sidang Pengadilan Agama Giri Menang.;
6. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat berpisah ranjang , penggugat tinggal sebatang kara tidak jelas tempatnya kadang-kadang di rumah orang tua penggugat di Dusun Duman, Desa Duman, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.
7. Bahwa karena pernikahan pengggatm dengan tergugat sebelumnya belum di catatkan dikantor urusan agama kecamatan lingsar kami mohon kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara ini mengesahkan

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 750/Pdt.G/2018/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan penggugat dan tergugat terlebih dahulu sebelum di putus perkara perceraianya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan penggugat
2. Menyatakan hukum mengesahkan pernikahan penggugat dan tergugat yang belum dicatatkan dikantor urusan Agama Kecamatan Lingsar.
3. Memberikan izin kepada penggugat AYU LIANA MARTIN BINTI M. DARJOK Untuk menjatuhkan talak satu bain suhra terhadap tergugat NAZARUDIN BIN AMAQ NAS Di Depan Sidang Pengadilan Agama Giri Menang Gerung.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 750/Pdt.G/2018/PA.GM tanggal 11 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan, pada berita acara relaas berbunyi **"tidak bertemu dengan kuasa Penggugat kemudian relaas ini saya sampaikan ke Kantor Kelurahan setempat, akan tetapi pihak kelurahan tidak mau menerima relaas panggilan ini karena yang bersangkutan sudah pindah"**;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat tidak datang dan pada telah dipanggil sesuai dengan alamat yang tertera di gugatan dan ternyata pihak kuasa Penggugat sudah pindah dan pihak Penggugat tidak merubah

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 750/Pdt.G/2018/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 750/Pd.G/2018/PAGM. gugur
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp..321.000.(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh Muhamad Jamil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E. dan Unung Sulistio Hadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Silvia Kusumadewi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E.

Muhamad Jamil, S.Ag.

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 750/Pdt.G/2018/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Unung Sulistio Hadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Silvia Kusumadewi, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp230.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp321.000,00</b>

( tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah )